

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan, potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Potensi dan peranan lalu lintas harus dikembangkan agar terwujud kedisiplinan dalam berlalu lintas berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan berlalu lintas di jalan raya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dianggap tidak relevan lagi karena banyak peraturan lalu lintas yang tidak diatur secara lengkap dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya tidak adanya efek jera atau hukuman yang berat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 terhadap para pelanggar lalu lintas.

Gambaran umum masyarakat menggunakan kendaraan sepeda motor sebagai alat transportasi tidak memberikan cerminan sikap berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan peraturan lalu lintas. Sehingga masyarakat menggunakan kendaraan sepeda motor tidak seimbang dengan sikap disiplin dan patuh terhadap hukum lalu lintas.

Dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan 'Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan'. Peranan masyarakat menggunakan kendaraan sepeda motor sebagai alat transportasi seharusnya memberikan cerminan sikap budaya disiplin lalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan peraturan lalu lintas. Tapi, sebaliknya masyarakat menggunakan kendaraan sepeda motor sama sekali tidak menunjukkan etika disiplin berlalu lintas yang patuh terhadap hukum lalu lintas.

Safitri dan Rahman (2013: 01) berpendapat bahwa:

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap etika berlalu lintas dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari banyak pengguna kendaraan sepeda motor yang menyalip kendaraan tanpa mengindahkan rambu-rambu atau marka jalan, mengemudikan kendaraan bermotor tidak dengan penuh konsentrasi karena sambil mengoperasikan telepon seluler, mendesain sepeda motornya tidak sesuai dengan standar pabrik bahkan tidak melengkapi diri dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). Padahal SIM merupakan bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan benar sesuai persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Budaya tidak disiplin berlalu lintas tidak hanya terjadi pada masyarakat tetapi juga pada kalangan pelajar khususnya pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Budaya tidak disiplin lalu lintas ini bisa dilihat pada siswa yang menggunakan kendaraan sepeda motor saat berlalu lintas seperti tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak memakai helm, tidak memakai kaca spion, tidak menghidupkan lampu pada siang hari dan perlengkapan lalu lintas yang lainnya. Bahkan ada yang belum cukup umur sudah berani menggunakan transportasi kendaraan sepeda motor saat pergi ke sekolah.

Sadono (2015: 62) menyatakan bahwa:

Peraturan berlalu lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat dalam hukum berlalu-lintas dapat dilihat dalam perilaku seperti semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya pelanggaran rambu lalu lintas. Perilaku ketidaksiplinan masyarakat dalam berlalu-lintas seperti mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan, menerobos lampu lalu lintas, melewati marka pembatas jalan, tidak melengkapi alat keselamatan seperti halnya tidak menggunakan helm, spion dan lampu-lampu kendaraan'.

Budaya tidak disiplin hukum lalu lintas terjadi pada siswa-siswi SMA

Negeri 1 Buntu Pane kabupaten Asahan. Siswa yang pergi ke sekolah menggunakan kendaraan sepeda motor melintasi simpang tiga kantor Polsek Prapat Janji yang beralamat di Dusun II Pekan Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane arah menuju ke SMA Negeri 1 Buntu Pane Kabupaten Asahan. Setiap siswa yang menggunakan kendaraan sepeda motor yang tidak mentaati peraturan lalu lintas saat melintasi simpang tiga kantor Polsek Prapat Janji akan di tangkap atau di razia oleh Polisi Prapat Janji tersebut.

Pemahaman tentang kesadaran hukum berlalu lintas bagi siswa SMA sangat penting untuk mengetahui peraturan lalu lintas yang baik dan benar. Tetapi sebaliknya siswa-siswa SMA sekarang sangat minim dengan pengetahuan dan pemahaman hukum berlalu lintas sehingga berdampak pada budaya tidak disiplin berlalu lintas. Karena dengan ketidaktahuannya tersebut mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas saat menggunakan kendaraan.

Seperti yang dilakukan siswa-siswa SMA Negeri 1 Buntu Pane akibat tidak tahu pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan hukum berlalu lintas akhirnya melanggar peraturan-peraturan lalu lintas seperti tidak memakai helm, tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK, tidak memasang kaca spion, tidak menghidupkan lampu di siang hari dan ada yang belum cukup umur saat menggunakan kendaraan sepeda motor.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Pemahaman Siswa SMA Tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus SMA Negeri 1 Buntu Pane Kabupaten Asahan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian menjadi terarah dan jelas, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Adanya bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan siswa SMA Negeri 1 Buntu Pane.

- 2) Kurangnya pemahaman hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Buntu Pane berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
- 3) Minimnya peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran berlalu lintas oleh Siswa SMA Negeri 1 Buntu Pane.
- 4) Kurangnya implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 belum terlaksana secara maksimal.

C. Batasan Masalah

Setiawan (2014: 20) menjelaskan bahwa pembatasan masalah berisi batasan masalah sehingga dari beberapa masalah yang diidentifikasi hanya sebagian saja yang diteliti”. Berdasarkan pendapat tersebut maka pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Adanya bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan siswa SMA Negeri 1 Buntu Pane Kabupaten Asahan.
2. Kurangnya pemahaman hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Buntu Pane berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan siswa SMANegeri 1 Buntu Pane Kabupaten Asahan?
- 2) Bagaimana pemahaman hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Buntu Pane Kabupaten Asahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan siswa SMAN 1 Buntu Pane Kabupaten Asahan.
- 2) Untuk mengetahui pemahaman hukum berlalu lintas siswa SMAN 1 Buntu Pane Kabupaten Asahan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata yaitu:

- 1) Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan berpikir serta bersikap kritis khususnya dalam bidang kajian ilmu hukum.
- 2) Bagi kalangan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran khususnya pada pemahaman hukum berlalu lintas serta dapat melakukan penelitian secara mendalam dan sebagai mahasiswa mampu untuk bersikap kritis dalam menanggapi masalah tentang peraturan lalu lintas .
- 3) Bagi masyarakat, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang baru sehingga lebih memahami dan menerapkannya guna pentingnya pemahaman hukum berlalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.